



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 173 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA KALIDERES KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2021-2027

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 3 (tiga) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kalideres Kecamatan Kaliwedi Nomor 141.2/23/Sekret tanggal 13 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Asrori dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027 yang dibuat tanggal 11 Januari 2022;
  2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Kodori dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027 yang dibuat tanggal 11 Januari 2022;
  3. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Moh. Suprihadiyanto dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027 yang dibuat tanggal 11 Januari 2022;
  4. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Nomor 141.2/02-BPD/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027;
  5. Surat Kuwu Kalideres Kecamatan Kaliwedi Nomor 141.2/23/Sekret. tanggal 13 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027;
  6. Rekomendasi Camat Kaliwedi Nomor 141.2/01/Pem. tanggal 17 Januari 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027, yaitu sebagai berikut:
- a. Nama : ASRORI  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 15 Desember 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : RT 003 RW 002
- b. Nama : KODORI  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 15 September 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : RT 002 RW 005
- c. Nama : MOH. SUPRIHADIYANTO  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 20 April 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : RT 003 RW 009
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.343-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027, atas nama Moh. Suprihadiyanto Nomor Urut 3, Asrori Nomor Urut 5 dan Kodori Nomor Urut 7, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Kaliwedi;
3. Yth. Kuwu Kalideres Kecamatan Kaliwedi.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)  
S U M B E R  
45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 141.2 / 208 - AdPemdes  
Tanggal : 6 Februari 2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027 yang mengundurkan diri, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri.
3. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Kalideres Kecamatan Kaliwedi telah didukung dengan:
  - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Asrori dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027 yang dibuat tanggal 11 Januari 2022.
  - b. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Kodori dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027 yang dibuat tanggal 11 Januari 2022.
  - c. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Moh. Suprihadiyanto dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027 yang dibuat tanggal 11 Januari 2022.
  - d. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Nomor 141.2/02-BPD/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027.